



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/PDT.G.S/2020/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

HERMAN SIAGIAN, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat di Jalan Mangan IV LK II GG Kamboja, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya : **Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean, S.H M.H, S BUDI SATRIA UTAMA PANGGABEAN, S.H**, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum SBSU & Team alamat kantor di jalan Setiawan No 09 Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WMD/7.1/045 tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

PT BESTPROFIT FUTURES MEDAN beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gedung Jati Junction Nomor P9A-P10A Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dalam hal ini diwakili kuasanya : **Setia Magdalena Simanjuntak, S.H, Yuanda Simanjuntak, R. Gunanto Agus Wijayanto**, pekerjaan Karyawan dengan jabatan Legal Officer, berkantor pusat di Equity Tower, Lt. 23 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) JL. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 dan berkantor cabang di ruko Grand Jati Junction jalan Perintis Kemerdekaan No. P9a=P10a, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/DIR/BPF/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, merupakan suami dari Dorti br Regar yang adalah nasabah tergugat dengan nomor akun RPAM 2052. Istri penggugat telah mengadakan perjanjian sebagai nasabah dengan tergugat selaku perusahaan perdagangan komoditi berjangka tanpa sepengetahuan penggugat selaku suami sekitar bulan Desember 2017.
2. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, istri penggugat sebagai nasabah berkewajiban menyetorkan dana investasi sebesar US.10.000 atau setara dengan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan setoran tunai ke rekening bank BNK milik tergugat pada 14 Desember 2017. Dalam menjalankan aktivitas transaksi penggugat menyediakan jasa pialang berjangka yang fungsinya sebagai konsultan istri penggugat selaku nasabah dalam melakukan transaksi agar dapat meraih keuntungan sesuai yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Pada PT BESTPROFIT FUTURES. Namun ternyata, setelah mengikuti kegiatan perdagangan berjangka secara online melalui rekening milik istri penggugat, penggugat malah mengalami kerugian dengan habisnya uang investasi.
3. Bahwa penggugat perlu menjelaskan berdasarkan keterangan istri penggugat, awal mula istri penggugat mengetahui perdagangan berjangka bahkan menjadi nasabah dikarenakan pada sekitar bulan Nopember 2017, anak penggugat Januar Riandy Siagian membaca info lowongan kerja di PT Bestprofit Futures di internet, salah satu lowongan yang ada ialah operator IT, anak penggugat melamar formasi tersebut karena merupakan lulusan Diploma-III Informatika. Setelah melamar dan dipanggil untuk interview ke kantor tergugat, anak penggugat dinyatakan lulus dan dinyatakan diterima namun tidak langsung ditempatkan sebagai operator IT seperti yang dilamar anak penggugat alasannya karena posisi operator IT masih mencukupi dan untuk sementara anak penggugat ditempatkan sebagai marketing yang tugasnya mencari nasabah yang mau bergabung ke perusahaan tergugat. Anak penggugat diterangkan strategi merekrut nasabah dan penghasilan sebagai pekerja di perusahaan tergugat tergantung dari ada tidaknya nasabah

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang direkrut dan besaran nilai investasi tidak ada upah pokok sebagaimana layaknya orang bekerja. Karena niat awalnya ingin bekerja, karena butuh uang dan ingin membanggakan orangtua, anak penggugat mengajak ibunya bertukar pikiran dan menjelaskan informasi yang diperoleh dari tergugat terkait strategi perekrutan nasabah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh sang ibu merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu pekerjaan anak, hingga akhirnya meminjam sejumlah uang ke berbagai pihak dengan nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menyetorkan kepada tergugat supaya tergabung menjadi nasabah tergugat. Dengan harapan 1. Anak dapat bekerja dan memperoleh penghasilan karena sudah ada nasabah yang dibawa anaknya 2. Mendapatkan hasil investasi selaku nasabah seperti yang diiming-imingkan. Istri penggugat mendaftarkan secara elektronik dan dengan demikian tidak memegang salinan perjanjian perdagangan antara istri penggugat dan tergugat.

4. Bahwa ternyata istilah iming-iming dibayar dengan iming-iming pun terjadi. Harapan keuntungan agar anak bekerja dan mendapat upah selayaknya dari tergugat serta keuntungan hanyalah iming-iming yang diperoleh adalah kerugian dengan habisnya uang yang diinvestasikan. Alasan tergugat, uang tersebut habis karena kesalahan istri penggugat padahal istri penggugat pada dasarnya hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mengerti tentang perdagangan berjangka namun hanya ingin agar anaknya dapat bekerja di tempat tergugat dan mendapat keuntungan seperti yang diiming-imingkan dengan latar belakang dan kondisi berharap demikian sehingga istri penggugat sangat tergantung kepada pialang tergugat dalam menjalankan aktivitas perdagangan berjangkanya. Posisi yang tidak berimbang dan akhirnya menimbulkan kerugian nyata-nyata bagi penggugat maka dengan ini penggugat mohon agar segala perjanjian yang menjadi dasar perikatan istri penggugat dan tergugat dibatalkan karena telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar syarat-syarat subjektif sah nya suatu perjanjian karena adanya satu posisi yang tidak seimbang dan terdapat Penyalahgunaan Keadaan oleh tergugat. Atas kerugian penggugat beserta istri berkali-kali mendatangi tergugat namun tergugat tetap menyalahkan istri penggugat dan mengatakan kerugian itu sebagai resiko yang harus ditanggung. Demikian anak penggugat, tidak lagi bekerja di tempat tergugat serta tidak pernah mendapatkan gaji. Sungguh tragis!

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut J Satrio (2001:317-218) mengemukakan beberapa factor yang dapat dianggap sebagai ciri penyalahgunaan keadaan yaitu : 1) adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan dan sebagainya; 2) adanya hubungan atasan-bawahan; 3) adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan; 4) perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak; 5) kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. **Dalam peristiwa hukum antara istri penggugat dan tergugat terdapat keadaan yang tidak seimbang dimana istri tergugat sangat tergantung kepada tergugat melalui pialang/wakil pialangnya untuk melakukan transaksi karena memang pada dasarnya tidak mengerti tentang mekanisme perdagangan komoditi berjangka sehubungan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagaimana dicirikan pada point 3) di atas yakni adanya hubungan yang tidak menguntungkan karena salah satu pihak tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perdagangan berjangka sehingga sangat rentan mengalami kerugian hanya di pihak istri penggugat sebagai salah satu pihak sebagaimana disebut pada ciri point 5). Perjanjian perdagangan antara istri penggugat dan tergugat akhirnya tidak dalam posisi berimbang karena tergugat tidak memiliki resiko yang senilai dengan resiko kerugian istri penggugat akan tetapi dalam keuntungan kedua belah pihak dalam posisi yang sama tentu hal tersebut sangat timpang dan tidak adil.**
6. Bahwa dengan ini tergugat telah melakukan perjanjian dengan istri penggugat secara tidak sah karena adanya unsur pelanggaran syarat subjektif. Perbuatan tergugat telah dikualifisir melanggar ketentuan pasal 1321 KUH Perdata : *"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*. Penggugat mohon agar perjanjian dibatalkan untuk seluruhnya agar kerugian penggugat dapat kembali sebagaimana disebut dengan tegas dalam pasal 1365 KUH Perdata : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*.
7. Bahwa tergugat pula telah melanggar kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, yakni mengadakan perikatan dengan pihak lain yang diketahui merupakan seorang istri tanpa memperhatikan persetujuan tertulis/lisan dari suaminya. Tergugat pula telah melanggar UU 10 Tahun 2011

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 49 ayat 1 huruf (a) yakni : *“Setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar dan atau menghimpun dana margin, dana jaminan dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin Bappebti”*.

8. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum serta kesusilaan serta menimbulkan kerugian yang nyata bagi penggugat yakni kerugian material sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Dengan ini penggugat mohon agar hakim yang mulia agar memeriksa perkara dan membatalkan perjanjian aquo agar keadaan penggugat yang mengalami kerugian dapat dipulihkan dan memberikan putusan (petitum) sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Menyatakan Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya menyatakan batalnya/ tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum mengikat segala kontrak/perjanjian antara istri penggugat dan tergugat;
3. Menghukum tergugat mengembalikan kerugian material penggugat yakni nilai investasi yang telah disetorkan istri penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada tergugat;
4. Menyatakan meletakkan serta sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) berupa tindakan blokir oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan terhadap rekening BNI nomor rekening 175059238 atas nama PT BESTPROFIT FUTURES sampai dengan dilaksanakannya isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / telepon : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum tergugat membayar kerugian immaterial kepada penggugat sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawabannya yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi adalah suatu kegiatan usaha yang diatur secara khusus oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
3. Bahwa Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
5. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
6. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah memperoleh IZIN dari BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI).
7. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.
8. Bappebti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bappebti telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka jo. Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.
10. Bappebti telah mengeluarkan Peraturan BAPPEBTI nomor **99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.**
11. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
12. Bappebti telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 11/BAPPEBTI/SE/PER/11/2013 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlu diketahui bahwa TERGUGAT telah memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang Perdagangan Berjangka secara elektronik online kepada Masyarakat luas.

Bahwa Perlu Majelis Hakim ketahui Bahwa TERGUGAT menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka telah memberitahukan adanya resiko secara elektronik OnLine sejak ditetapkan pada tahun 2014 oleh BAPPEBTI untuk melakukan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online. Hal ini sudah sesuai UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997

TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya".

juga telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi Elektronik yang berbunyi :

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

juga telah sesuai dengan pasal 1 ayat (3) huruf K Peraturan Kepala Bappebti No: 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang berbunyi :

“ Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line memuat paling sedikit fitur-fitur sebagai berikut:

- a. kelayakan Nasabah;
- b. Perjanjian Pemberian Amanat;
- c. Peraturan Perdagangan (*trading rules*), termasuk seluruh biaya yang dipungut;
- d. Profil Perusahaan;
- e. Profil Nasabah;
- f. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
- g. Fasilitas Simulasi transaksi Perdagangan Berjangka (Akun Demo Nasabah);
- H. Sarana Promosi;
- i. Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
- j. Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;
- k. Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penerimaan Nasabah;
- l. bukti konfirmasi penerimaan Nasabah; dan
- m. sarana penyelesaian perselisihan.

A. E K S E P S I

a. GUGATAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalam posita maupun petitum Gugatan, PENGGUGAT tidak cermat dan tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi objek gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan Tergugat. Bahkan dalam data Perjanjian bahwa Ibu Dorti Br Regar mencantumkan suami Herman Siagian selaku Penggugat. Ini artinya bahwa Ibu Dorti Br regar telah melakukan perbuatan hukum sesuai

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan"):

Pasal 31 UU Perkawinan :

(1) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*

(2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

2. Bahwa dalam Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai asas Lex Specialis derogat Lex generalis, karena yang dapat bertransaksi hanya nasabah selaku pemilik Pin & Password akun transaksi. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 17 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Jo Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Bahwa untuk menyatakan TERGUGAT sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menyebutkan jenis Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT.
4. Selain itu dalam hirarki pengawasan pasar dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri dari 2 (dua) layer. Layer pertama pengawasan dilakukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* dan layer kedua dalam melakukan fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi.
5. Bahwa berdasarkan posita dalam Gugatan, PENGGUGAT telah menyampaikan pengaduan kepada TERGUGAT yang merupakan pihak pertama yang berwenang menangani pengaduan dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam proses penanganan pengaduan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam musyawarah dengan hasil tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
6. Berdasarkan gugatan PENGGUGAT ditemukan fakta bahwa PENGGUGAT tidak pernah menginformasikan apakah pernah melakukan pengaduan ke Bursa Berjangka Jakarta sebagai tahap kedua yang berwenang menangani pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 (dua) Perjanjian Pemberian Amanat yang ditandatangani secara elektronik oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

POKOK PERKARA

1. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, Bahwa TERGUGAT menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka, sesuai dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 Jo UNDANG - UNDANG NOMOR 10 tahun 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivat Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya".

juga telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yang berbunyi :

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

2. Bahwa Perlu Majelis ketahui Bahwa TERGUGAT menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka dengan menginformasikan kepada masyarakat secara umum tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan menawarkan beberapa produk yang ditransaksikan di Bursa Berjangka Jakarta. Adapun produk tersebut :

No	Nama Produk	Kode Produk
1.	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong	HKK50_BBJ & HKK5U_BBJ
2.	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Jepang	JPK50_BBJ & JPK5U_BBJ
3.	Kontrak Gulir Harian Emas Loco London	XUL10 & XULF
4.	Kontrak Gulir Harian Spot Great Britain	GU1010_BBJ & GU10F_BBJ

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pound Sterling (GBP) terhadap US Dolar (USD)	
5.	Kontrak Gulir Harian Spot Euro (EUR) terhadap US Dolar (USD)	EU1010_BBJ & EU10F_BBJ
6.	Kontrak Gulir Harian Spot Australian Dolar (AUD) terhadap US Dolar (USD)	AU1010_BBJ & AU10F_BBJ
7.	Kontrak Gulir Harian Spot Dollar (USD) terhadap Swiss Franc (CHF)	UC1010_BBJ & UC10F_BBJ
8.	Kontrak Gulir Harian Spot Dollar (USD) terhadap Japanese Yen (JPY)	UJ1010_BBJ & UJ10F_BBJ

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa TERGUGAT mensosialisasikan Perdagangan Berjangka komoditi kepada masyarakat secara umum dan memperkenalkan transaksi Perdagangan Berjangka apabila ada orang yang mau bertransaksi di Perdagangan Berjangka.

3. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Dorti Br Regar selaku istri PENGGUGAT memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Perusahaan TERGUGAT dengan mengisi data PENGGUGAT pada APLIKASI PEMBUKAAN REKENING melalui Registrasi Online yang tersedia pada website resmi TERGUGAT yang telah ditetapkan oleh Bappebti. (www.bestprofit-futures.co.id).

Hal ini sesuai dengan Pasal 50 (ayat 5) UU.No.32 thn 1997 Jo UU.No.10 thn 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

“Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat 6 berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

4. Bahwa TERGUGAT mempromosikan mengenai bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi baik secara langsung ataupun media elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Promosi, iklan, Pelatihan dan Pertemuan dibidang Perdagangan Berjangka. ini artinya bahwa pemasaran yang dilakukan dapat secara elektronik ataupun melalui tatap muka.

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemasaran yang dilakukan secara tatap muka mempunyai persyaratan yang harus di lengkapi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan kepala Bappebti.

5. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Dorti Br Regar selaku istri PENGGUGAT memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Perusahaan TERGUGAT dengan mengisi data PENGGUGAT pada APLIKASI PEMBUKAAN REKENING melalui Registrasi Online. Serta mencantumkan nama suami Herman Siagian selaku Penggugat. Ini artinya istri Penggugat telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa ada prosedur yang harus dijalankan oleh setiap calon nasabah yakni harus mengisi di setiap fitur yang ada dalam perjanjian yang dimulai dari data nasabah, tujuan dan latar belakang investasi yang di isi oleh Nasabah karena jika fitur yang ada dalam perjanjian tidak di isi maka tidak akan bisa melanjutkan ke proses tahapan berikutnya. Ini artinya TERGUGAT selaku perusahaan Pialang Berjangka yang bersifat jasa telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU.No.32 thn 1997 **Jo** UU.No.10 thn 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bahwa adapun tahapan-tahapan yang istri PENGGUGAT lakukan adalah:

1. Membuka website perusahaan
2. Demo Registrasi:

Input Data

3. Demo Account :

4. Input Dokumen Perjanjian :

- 1) Profil perusahaan pialang berjangka
- 2) Simulasi sistem perdagangan Alternatif
- 3) Aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik online
- 4) Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (DPAR)
- 5) Perjanjian Pemberian Amanat (PPA)
- 6) Mekanisme Transaksi (Trading Rules)
- 7) Bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah
- 8) Input data pendukung (KTP dan lainnya)

5. Wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data calon

Nasabah, yaitu :

- 1) Data pribadi calon Nasabah
- 2) Penyetoran Dana Calon Nasabah ke Rekening Terpisah Pialang:

A. Bank BCA Cabang Sudirman, Jakarta

No. Rekening IDR : 035-310-982-8

No. Rekening USD: 035-313-815-1

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bank CIMB Niaga Cabang Gajahmada, Jakarta

No. Rekening IDR : 809-50-50509-00

No. Rekening USD: 809-63-63631-40

C. Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta

No. Rekening IDR : 017-500-1902

No. Rekening USD: 017-501-9636

D. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol, Jakarta

No. Rekening IDR : 122-000-665-3045

No. Rekening USD: 122-000-665-3060

(Rekening Terpisah / Segregated Account diperlukan untuk menjamin bahwa dana nasabah tidak bisa digunakan untuk tujuan lain kecuali kepentingan transaksi)

6. Pialang memproses Registrasi tersebut

7. Pialang melakukan aktivasi Account kepada calon Nasabah.

8. Nasabah dapat melakukan transaksi.

Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa hal ini telah kami uraikan diatas dalam penerimaan nasabah secara elektronik yang seluruh dokumen elektronik disetujui istri PENGGUGAT dan diterima dialamat email : dortiregar@gmail.com sebagaimana alamat surat menyurat nasabah, berarti unsur perjanjian secara elektronik telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan, sehingga sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dalam Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi :

"Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi."

Dan Pasal 1 ayat 17 berbunyi :

"Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik."

Perlu Majelis ketahui bahwa sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan istri PENGGUGAT menjadi Nasabah, dengan melakukan transfer dana Pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tujuan dapat membuktikan keseriusannya dan ingin segera terikat agar dapat memanfaatkan momen bisnis transaksi Perdagangan Berjangka di BURSA BERJANGKA yang mempunyai tujuan dan latar belakang spekulasi.

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pelu Majelis Hakim ketahui bahwa Tergugat melalui Wakil Pialang Berjangka yang bernama Joni Karno Damanik dengan nomor izin WPB 106/UPTP/SI/07/2016 melakukan pertemuan untuk edukasi kepada Istri Penggugat guna mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang perdagangan berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang diterima merupakan calon nasabah yang layak dan cakap hukum.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor : 63/BAPPEBTI/Per/1/2008 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka pasal 3 ayat 1a yang berbunyi *“berhubungan langsung dengan calon nasabah, wakil pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang perdagangan berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang diterima merupakan calon nasabah yang layak”*.

Adapun pada saat itu pula, bahwa istri PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi bertransaksi dengan memanfaatkan akun demo. Adapaun akun demo yang digunakan adalah RP2171 agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka TERGUGAT guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka mengingatkan istri PENGGUGAT) telah membaca, mengisi dan menyetujui dokumen sebagaimana dimaksud di atas, dengan demikian istri PENGGUGAT telah :

1. Memahami dan mengerti resiko – resiko yang ada, termasuk kerugian atas seluruh dana yang disetor. Bahwa dalam Perdagangan Berjangka mempunyai suatu konsep khusus yang diatur oleh Undang-Undang terhadap transaksi berjangka yang mempunyai resiko sangat besar, sehingga didalam Perjanjian Pemberian Amanat tercantum kalimat yang harus diperhatikan dan dibaca dengan seksama sebagai langkah dan upaya TERGUGAT II agar calon nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi nasabah. Adapun kalimat tersebut berbunyi ***“PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA”***.
2. Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka.
3. Memahami dan mengerti mekanisme dan cara Perdagangan Berjangka.
4. Memahami untuk tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tertulis dengan Pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka di luar Perjanjian

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Berjangka dan Peraturan Pedangan (trading rules) antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

5. Memahami untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (personal acces password), dan tidak menyerahkan nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (personal acces password) ke pihak lain, terutama kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka.
6. Melakukan simulasi atau mengerti mekanisme transaksi Perdagangan Berjangka.
7. Memahami mengenai Peraturan Perdagangan (tradingrules) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
8. Memahami tentang mekanisme penggunaan rekening terpisah (segregated account), termasuk penyetoran dan penarikan dana, yakni akun keluar masuk dana wajib sama dengan akun yang didaftarkan dalam aplikasi pembukaan rekening, dan pelaksanaannya wajib dilakukan melalui pindah buku/transfer, serta prosedur penarikan dana.
9. Memahami dana yang dipergunakan dalam bertransaksi adalah milik pribadi, bukan dari dan/atau milik pihak lain, atau berasal dari pencucian uang.
7. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa istri PENGGUGAT menerima PIN user id dan password transaksi ke alamat email PENGGUGAT dortiregar@gmail.com Dan SMS ke nomor handphone milik istri Penggugat 085261439952, Setelah bagian administrasi melakukan konfirmasi aktivasi. Dan himbauan TERGUGAT kepada istri PENGGUGAT untuk menjaga kerahasiaan user id dan password online trading untuk tidak diserahkan kepihak manapun, karena segala akibat yang timbul atas kegunaannya baik secara langsung maupun tidak langsung sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dorti Br Regar (istri Penggugat).
8. Bahwa perlu Majelis ketahui, istri PENGGUGAT mulai aktif bertransaksi pada tanggal 15 Desember 2017 dan transaksi untuk produk Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10) di Bursa Berjangka Jakarta dengan dana awal bergabung Rp. 100.000.000 yang mengambil posisi paling sedikit 3 lot dalam 1x transaksi. Dan istri PENGGUGAT hampir setiap hari melakukan transaksi selama jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Sampai pada akhirnya karena ada posisi transaksi yang berlawanan dan menyebabkan kekalahan sehingga harus melakukan tambah dana (top-up). guna meneruskan bertransaksi tetapi karena

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak melakukan penambahan dana seluruh transaksi nasabah dibersihkan.

Hal ini sudah menjadi kewajiban istri PENGGUGAT untuk memelihara MARGIN (dana) sebagaimana diatur Perjanjian Pemberian Amanat angka 3 poin 2 yang tercantum didalam Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik yang berbunyi:

"3. Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :

- 1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.*
- 2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.*
- 3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.*
- 4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.*
- 5) Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka."*

Ini artinya TERGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PERJANJIAN yang telah di SEPAKTI sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Khususnya mengenai Perjanjian Pemberian Amanat dan PERJANJIAN ELEKTRONIK sah menurut hukum sehingga sudah seharusnya MAJELIS HAKIM yang terhormat mensahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK ini.

Bahwa perlu majelis hakim ketahui bahwa laporan transaksi harian nasabah istri PENGGUGAT di akunnya RPAM2052 dikirimkan ke email milik nasabah : dortiregar@gmail.com dan laporan transaksi tersebut sah secara hukum karena tidak ada sanggahan atas laporan transaksi yang diterima istri PENGGUGAT. Dan juga transaksi seluruhnya tercatat di Bursa Berjangka Jakarta. Sebagaimana diatur dalam : Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"11. Konfirmasi

1. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
2. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.

Ini artinya bahwa istri PENGGUGAT tidak melakukan sanggahan atas transaksi akun miliknya yang mana setiap transaksi dilaporkan secara sms dan email yang diterima sehingga sudah sepatutnya Majelis menolak seluruh gugatan Penggugat".

Dalam transaksi elektronik telah terikat Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

"Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak"

9. Bahwa Perlu Majelis ketahui, bahwa istri PENGGUGAT melakukan penarikan dana atas transaksi Perdagangan Berjangka diakun Nomor akun RPAM2052 dan telah ditransfer ke rekening Dorti Br Regar pada tanggal 29 desember 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penarikan pada tanggal 10 januari 2018 senilai Rp. 9.960.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
10. Bahwa perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa istri PENGGUGAT telah mengakhiri Perjanjian dengan tidak ada posisi transaksi. sesuai dengan PERJANJIAN YANG DIBACA DAN DIPAHAMINYA. Adapun telah tertuang pada PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT yakni :

"18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran.

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian ini mulai dihitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.
2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.”

“19. Berakhirnya Perjanjian.

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

1. Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
2. Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
3. Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:
 - i. Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;
 - ii. Menolak transaksi dari Nasabah.
2. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian.”

Ini artinya bahwa atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan istri PENGGUGAT dengan tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah kepada Pialang Berjangka tidak patut menuntut ganti rugi secara materi maupun Immateril atas transaksi yang telah dilakukannya sendiri. dan sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGGUGAT.

11. Bahwa, karena transaksi dilakukan sendiri istri PENGGUGAT melalui akun RPAM2052 adalah Murni kekalahan transaksi di Bursa Berjangka Jakarta dan kegiatan yang dijalankan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI, serta Surat Edaran Kepala BAPPEBTI. Sehingga menurut TERGUGAT sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGGUGAT. (*niet ontvankelijke verklaard*).

12. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa TERGUGAT selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan kepada Istri PENGGUGAT dan bahwa Istri PENGGUGAT telah membaca dan memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) yang disampaikan oleh TERGUGAT yang maksud dalam DPAR tersebut bahwa transaksi dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali disetor (*Margin Awal*) dan begitu juga sebaliknya.

13. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa pin dan password akun RPAM2052 milik istri Penggugat merupakan tanggung jawabnya. Sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi :

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"

Ini artinya Bahwa TERGUGAT selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan baik secara elektronik maupun secara tatap muka, dan PENGGUGAT memahami isi perjanjian dalam dokumen PERJANJIAN ADANYA RESIKO yang DIBACA dan di PAHAMINYA. Sehingga PERJANJIAN sah menurut hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

14. Perlu Majelis Hakim Ketahui Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Petitum yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur, yakni:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan pendapat ahli hukum, Darwan Prinst, SH, dalam buku *"Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata"*, maka suatu Perbuatan Melawan

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut dirinci sebagai berikut:

- a) Melanggar hak subjektif orang lain
- b) Lalai melaksanakan kewajiban
- c) Bertindak sewenang-wenang
- d) Melanggar undang-undang

Bahwa unsur-unsur dalam petitum gugatan haruslah dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tindakan Tergugat tidak memenuhi salah satu unsur kategori tersebut diatas.

Bahwa patut dan wajar Penggugat memiliki sifat kehati-hatian (*duty of care*) dalam berinvestasi dalam Perdagangan Berjangka dikarenakan sifat investasi dalam bidang tersebut yang membutuhkan modal besar dan beresiko tinggi "*high risk high return*".

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas tidak terpenuhi, maka tidak terbukti bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum. sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.
16. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil PENGGUGAT pada gugatan nomor 8 yang mengatakan TERGUGAT harus membayar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) dan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) harus ditolak.
17. Bahwa Oleh karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum, maka tidak ada dasar hukum bagi PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi dan membayar immateril, sehingga patut dan pantas Gugatan PENGGUGAT ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
18. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil PENGGUGAT atas sita jaminan harus ditolak, karena PENGGUGAT memohon sita jaminan tidak mempunyai dasar hukum dan tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT.
19. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil PENGGUGAT pada gugatan telah TERGUGAT uraikan diatas sehingga telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Perdagangan Berjangka, maka PERJANJIAN adalah sah menurut hukum. Dan Gugatan haruslah di tolak atau

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan dalil - dalil yang TERGUGAT kemukakan dalam Jawaban Gugatan Perkara nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

POKOK PERKARA :

- I. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian secara Elektronik.
- II. Menyatakan transaksi akun : RPAM2052 adalah murni kekalahan dalam bertransaksi.
- III. Menyatakan Pasal 1366 KUHPerdara berlaku untuk PENGGUGAT.
- IV. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- V. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.
- VI. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (*uit voorbaar bij voraad*).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Akta Kawin no. 83 tahun 1997 antara Herman Siagian dan Derty Br. Siregar yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang tanggal 30 Mei 1997, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto kopi KK (Kartu Keluarga) No. 127106030505006 atas nama kepala keluarga Herman Siagian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 21 November 2018 , diberi tanda bukti P – 2.
3. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 8.654/2007 atas nama Januar Riandy Siagian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 27 Juni 2007, diberi tanda bukti P – 3.
4. Foto kopi Ijazah No. 030617.36-401.084.13 atas nama Januar Riandy Siagian yang dikeluarkan Politeknik LP3I Medan tanggal 21 Agustus 2017, diberi tanda bukti P – 4.

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak komunikasi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Setoran Tunai dari BNI sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dari Derty Br. Siregar ke PT. Bestprofit Futures tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda P – 5;
6. Foto kopi Dokumen bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah pada PT. Bestprofit Futures atas nama nasabah Derty Br. Regar tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda P – 6;
7. Foto kopi Pasal 73 E ayat (1) UU No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, diberi tanda P – 7;
8. Foto kopi Pasal 50 ayat (2) UU No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan berjangka Komoditi, diberi tanda P – 8;
9. Foto kopi Acara Musyawarah yang hasilnya tidak terjadi kesepakatan antara Derty Br. Regard an PT. Bestprofit Futures tanggal 25 November 2019, diberi tanda P – 9;
10. Foto kopi Artikel Hukum dengan Judul : Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan penjanjian ditulis oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Mempawah Hasanuddin SH.,MH di Website Pengadilan Negeri Mempawah, diberi tanda P – 10;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P – 7 dan P – 8 dan P – 10 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut juga telah mengajukan saksi masing-masing memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut :

1. Saksi Derty Br Regar

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah suami saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak saksi mencari pekerjaan di PT. Bestprofit Futures;
- Bahwa anak saksi tersebut bernama Januar Riandy Siagian;
- Bahwa anak saksi melamar pekerjaan dibagian IT di PT. Bestprofit Futures;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 anak saksi harus memasukkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) tersebut diberikan secara cash;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak ibu Helmi kekantor PT. Bestprofit Futures untuk membuat email dan password;
 - Bahwa email dan password tersebut hanya diketahui saksi;
 - Bahwa yang memainkan sistem saham tersebut adalah anak saksi;
 - Bahwa pemberitahuan tentang resiko penanaman saham tersebut setelah terjadinya transaksi ke PT. Bestprofit Futures;
 - Bahwa ketika terjadi transaksi tersebut Helmi dan Putra yang mengambil keputusan tanpa konfirmasi ke anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak mau menanam saham sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) jika ada resikonya;
 - Bahwa saksi menjadi nasabah di PT. Bestprofit Futures;
 - Bahwa saksi pernah meminta uang ke PT. Bestprofit Futures tetapi tidak diberikan ketika uang saksi sudah mencapai Rp. 210.000.000,00,- (dua ratus sepuluh juta);
 - Bahwa saksi pernah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2017 dan Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2018;
 - Bahwa saksi disuruh mengambil uang tersebut tanpa keinginan saksi sendiri;
 - Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 saksi membuat permohonan pengambilan uang dan pada tanggal 10 Januari 2018 uang tersebut diterima oleh saksi;
 - Bahwa saksi harus menambah uang lagi sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) untuk melepas kunci transaksi agar saham awal yang sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) bisa ditransaksi lagi;
2. Saksi Januar Riandy Siagian
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat adalah orangtua saksi;
 - Bahwa saksi melamar pekerjaan dengan cara mengirim email sebagai staf IT;
 - Bahwa saksi ditempatkan sebagai sales pada perusahaan PT. Bestprofit Futures;
 - Bahwa dari 1 (satu) batang emas saksi dibberika komisi sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi meu bekerja diperusahaan PT. Bestprofit Futures dikarenakan penghasilannya besar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perusahaan PT. Bestprofit Futures tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penyetoran uang sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) ke PT. Bestprofit Futures;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika transaksi tersebut di pasar berjangka;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Print Out Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan berjangka komoditi No. 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang penerimaan nasabah secara elektronik online dibidang perdagangan berjangka komoditi, diberi tanda bukti T – 1;
2. Print Out Penerimaan Nasabah (istri Penggugat) secara Elektronik Online dibidang perdagangan berjangka komoditi dengan nomor register : MD-29750 an. Dorty Br. Regar dengan nomor akun : RPAM2052 tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda bukti T – 2.
3. Foto kopi Surat Edaran nomor : 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 bukti konfirmasi penerimaan Nasabah di PT. Bestprofit Futures tanggal 14 Desember 2017 dengan an. Dorty Br Regar dengan nomor akun : RPAM2052, diberi tanda bukti T – 3a.
4. Tanda terima penyerahan lampiran surat edaran No. 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 bukti konfirmasi penerimaan nasabah register online dan official receipt no. 046854 tanggal 15 Desember 2017, diberi tanda bukti T – 3b.
5. Foto penyerahan antara staff PT. Bestprofit Futures dengan istri penggugat Dorty Br Regar, diberi tanda bukti T – 3c
6. Rekaman verifikasi Jony Karno Damanik sebagai wakil Pialang berjangka kepada istri Penggugat pada penerimaan nasabah (istri penggugat) secara elektronik online (dituangkan dalam bentuk tulisan), diberi tanda bukti T – 4;
7. Foto kopi Official Receipt nomor : 046854 an. Dorty Br. Regar dengan nomor akun : RPAM2052 Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Desember 2017 , diberi tanda bukti T – 5.
8. Print Out pernyataan telah melakukan simulasi sistem perdagangan alternatif tanggal 14 Desember 2017 no. Register : MD-29750 Nomor demo akun : RP2171, diberi tanda bukti T – 6a.
9. Print Out bukti telah melakukan simulasi transaksi dengan nomor akun demo : RP2171, diberi tanda bukti T – 6b;
10. Print Out pernyataan dalam pembukaan rekening nasabah untuk bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah dalam aplikasi penerimaan nasabah (istri Penggugat) secara elektronik online di bidang perdagangan berjangka dengan nomor register : MD-29750 an. Dorty Br. Regar, diberi tanda bukti T – 7.

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rekaman aktivasi akun : RPAM2052 penerimaan nasabah (istri Penggugat) secara elektronik online dibidang perdagangan berjangka (dituangkan dalam bentuk tulisan), diberi tanda bukti T – 8.
12. Formulir pertemuan wakil pilang berjangka kepada istri penggugat tanggal 15 Desember 2017 dengan nomor akun : RPAM2052 dialamat Jl. Mangan IV gang Kamboja No. 177, diberi tanda bukti T – 9.
13. Print out pengiriman User Id dan password kode akses transaksi istri Penggugat via SMS ke nomor handphone : 085261439952 yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening istri penggugat, diberi tanda bukti T – 10a.
14. Print out pengiriman User Id dan password kode akses transaksi istri Penggugat via Email ke Dortiregargmail.com yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening istri penggugat, diberi tanda bukti T – 10b.
15. Print Out pengiriman bukti transfer harian istri Penggugat via SMS ke nomor handphone : 085261439952 yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening istri Penggugat, diberi tanda bukti T – 11a.
16. Print Out pengiriman bukti transfer harian istri Penggugat via Email ke Dortiregargmail.com yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening istri Penggugat, diberi tanda bukti T – 11b.
17. Print out lampiran pengiriman via email transaksi harian dan keuangan transaksi harian akun milik istri Penggugat, diberi tanda bukti T – 11c.
18. Permohonan penarikan dana (withdrawal Form) no. EH02224 tanggal 28 Desember 2017 no akun : RPAM2052 an. Dorti Br Regar sejumlah Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T – 12a.
19. Print Out bukti pengiriman Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2017 penarikan (withdrawal) dari RPAM2052 ke nomor rekening : 0640950420 an. Dorti Br Regar bank BNI, diberi tanda bukti T – 12b.
20. Permohonan penarikan dana (withdrawal Form) no : EH02233 tanggal 09 Januari 2018 no akun : RPAM2052 an. Dorti Br Regar sejumlah Rp. 9.960.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti T – 13a.

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Print out bukti pengiriman Rp. 9.960.000,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penarikan (withdrawal) dari RPAM2052 tanggal 10 Januari 2018 ke nomor rekening : 0640950420 an. Dorti Br Regar bank BNI), diberi tanda bukti T – 13b.
22. Data Transaksi istri Penggugat dari Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) atas akun RPAM2052 an. Dorti Br Regar), diberi tanda bukti T – 14.
23. Print Out tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik nomor : 00795/DJAI.PSE/04/2018 dari kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia an. PT. Bestprofit Futures, diberi tanda bukti T – 15.
24. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 495/Pdt.G/2018/PN.Jak.sel, diberi tanda bukti T – 16.
25. Print out daftar data dan absen kehadiran anak penggugat an. Januar Riandy Siagian sebagai mitra kerja di PT. Bestprofit Futures cabang Medan, diberi tanda bukti T – 17.

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T – 3a, dan T – 5 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak ada mengajukan kesimpulannya dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan yaitu : gugatan tidak jelas (Obscuur Libel), bahwa dalam posita maupun petitum Gugatan, penggugat tidak cermat dan tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi objek gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan Tergugat.

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi tergugat secara cermat, hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut telah masuk materi pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti tersebut..

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah Bahwa Penggugat, merupakan suami dari Dorti br Regar yang adalah nasabah tergugat dengan nomor akun RPAM 2052. Istri penggugat telah mengadakan perjanjian sebagai nasabah dengan tergugat selaku perusahaan perdagangan komoditi berjangka tanpa sepengetahuan penggugat selaku suami sekitar bulan Desember 2017 dan berdasarkan perjanjian tersebut, istri penggugat sebagai nasabah berkewajiban menyetorkan dana investasi sebesar US.10.000 atau setara dengan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan setoran tunai ke rekening bank BNK milik tergugat pada 14 Desember 2017. Dalam menjalankan aktivitas transaksi penggugat menyediakan jasa pialang berjangka yang fungsinya sebagai konsultan istri penggugat selaku nasabah dalam melakukan transaksi agar dapat meraih keuntungan sesuai yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Pada PT BESTPROFIT FUTURES. Namun ternyata, setelah mengikuti kegiatan perdagangan berjangka secara online melalui rekening milik istri penggugat, penggugat malah mengalami kerugian dengan habisnya uang investasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 10 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 17 tanpa ada saksi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan penggugat dan dihubungkan dengan jawaban tergugat, maka yang menjadi perselisihan hukum antara pengugat dan tergugat adalah apakah tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat atau tidak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat, terlebih dahulu dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi penggugat adalah Dorti Br Regar yang merupakan isteri dari penggugat dan Januar Riandy Siagian (bukti P – 3 dan bukti P – 4) yang merupakan anak kandung penggugat, oleh karena kedua saksi merupakan istri dan anak dari penggugat maka kedua saksi tersebut tidak disumpah/berjanji, maka dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat hakim berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara penggugat bertindak untuk dan atas nama istri penggugat Dorti Br Regar (bukti P – 1 yo bukti P – 2) sebagai nasabah dengan tergugat sebagai pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka (bukti T – 15), adalah perdagangan berjangka komoditi secara elektronik online dengan nomor register : MD – 29750 an. Dorti Br Regar dengan nomor akun RPAM 2052 dimana istri penggugat Dorti Br Regar (bukti T – 2 yo bukti T – 3) telah menyetorkan dana investasi sebesar US.10.000 atau setara dengan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada tergugat dengan setoran tunai ke rekening bank milik tergugat pada 14 Desember 2017 (bukti P – 5 yo bukti T - 5).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa penyetoran dana dimaksud yang dilakukan oleh istri penggugat tanpa persetujuan penggugat, hakim berpendapat bahwa penyetoran dana dimaksud hanya bersifat penyimpanan sementara dimana dalam perdagangan berjangka komoditi uang yang telah disetorkan dapat bertambah jumlahnya dan dapat juga berkurang, oleh karenanya penyetoran dana dimaksud tetap sah meskipun tanpa disetujui oleh penggugat selaku suami dari Dorti br Regar.

Menimbang, bahwa secara normatif perdagangan berjangka komoditi diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 1997 jo undang - undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi.

Menimbang, bahwa dalam perdagangan berjangka komoditi tergugat sebagai pelaku usaha dapat mempromosikan mengenai bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi baik secara langsung ataupun media elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Promosi, iklan, Pelatihan dan Pertemuan dibidang Perdagangan Berjangka, dan istri penggugat selaku nasabah telah didampingi Wakil Pialang Berjangka yang bernama Joni Karno Damanik dengan nomor izin WPB 106/UPTP/SI/07/2016 untuk melakukan

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan untuk edukasi kepada Istri Penggugat guna mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan (bukti T – 4 yo bukti T – 9), pengalaman transaksi di bidang perdagangan berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang diterima merupakan calon nasabah yang layak dan cakap hukum serta telah melakukan simulasi transaksi dengan nomor akun demo : RP2171 sebagaimana dalam bukti 6 a dan bukti 6 b (vide pasal 3 ayat 1a Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor : 63/BAPPEBTI/Per/1/2008 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka).

Menimbang, bahwa dalam penerimaan nasabah (bukti P – 6) secara elektronik yang seluruh dokumen elektronik disetujui istri penggugat dan diterima di alamat email : dortiregar@gmail.com sebagaimana alamat surat menyurat nasabah (bukti T – 7, bukti T – 8, bukti T – 10) berarti unsur perjanjian secara elektronik telah sesuai dengan Perundang-Undangan (vide pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik).

Menimbang, bahwa setelah istri penggugat menerima user dan password dari tergugat maka istri penggugat bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah (bukti T – 7) sehingga istri penggugat sudah mengetahui segala resiko atas perdagangan berjangka komoditi baik keuntungan maupun kerugian yang akan dialami oleh istri penggugat serta seluruh transaksi harian yang dilakukan oleh istri penggugat seluruhnya dikirimkan oleh tergugat kepada penggugat (bukti T – 11a dan bukti T – 11b seta bukti T – 11c).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut istri penggugat secara sadar dan bebas untuk melakukan setiap transaksi elektronik online yang dilakukannya, sehingga peranan tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa istri penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 19.960.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas permohonannya kepada tergugat (bukti T – 12a, bukti T – 12b, bukti T – 13a dan bukti T – 13b), oleh karena istri penggugat merasa tidak menguntungkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, dan oleh karenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya haruslah ditolak seluruhnya.

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat dan tergugat yang belum dipertimbangkan, hakim berpendapat bahwa seluruh bukti-bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, dan penggugat adalah dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R. I No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung R. I No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000.- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H..M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nikson Hutasoit, S.H..M.H

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 29 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000.
2. Proses	:	Rp. 100.000.
3. Redaksi	:	Rp. 10.000.
4. Panggilan	:	Rp. 350.000.
5. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
Jumlah	:	Rp. 496.000

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)